



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DENGAN
SMA NEGERI 2 SLAWI

TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

NOMOR BAWASLU : 821/HM.02.04/JT-26/09/2023
NOMOR SMA N 2 Slawi : 800 / 795 /2023

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Satu**, Bulan **September**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kantor SMA Negeri 2 Slawi di Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.,Kom, M.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **SITI ATI, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Slawi
Alamat : Jl. RA. Kartini, P.O. Box 22, Dukuhwringin, Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52417

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 2 Slawi, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan Formal ditingkat Menengah Atas.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu.
- b. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu.
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu.
- d. Pengawasan Partisipatif kelompok Pemilih Pemula.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan kegiatan bersama untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagai mana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jl. A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal

Telp : (0283) 4562250

PIHAK KEDUA

SMA NEGERI 2 SLAWI

Alamat : Jalan RA. Kartini, P.O. Box 22, Dukuhwringin,
Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52417

Telp : (0283) 491494

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum

yang sama setelah di tandatangi oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KABUPATEN TEGAL



HARPENDI DWI PRATIWI, S.I., Kom, M.Pd
Ketua

PIHAK KEDUA
SMA NEGERI 2 SLAWI



SITI ATI, S.Pd., M.Pd
Kepala Sekolah